

(b) PENGADILAN TINGGI BANDUNG, R. Poerwoto S. Gandasubrata SH (Ketua), Nurdin SH dan Ny. Retnowulan Sutantio SH (Hakim-hakim Anggauta), R. Azhari A Kusumahbrata);

Putusan tanggal 31 Januari 1972.

No. 4/1971/Perd/PTB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

P U T U S A N

PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- I. *MOCH. DJAJADI bin H. KOSIM*, bertempat tinggal di desa Haurkuning, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan.
- II. *NYI I S O H*, bertempat tinggal di desa Haurkuning tersebut.

semula para tergugat, sekarang para pbanding;

I a w a n

B. MACHSAR, bertempat tinggal di Jalan Kebumen No. 2 PR Kuningan; **semula penggugat, sekarang terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan memori banding dari pbanding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip uraian tentang hal ini segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 16 Oktober 1967 No. 32/1967 Perd. Kng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan tanpa "dihadiri oleh pihak tergugat;

"Memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan

"terlebih dahulu walaupun tergugat atau turut tergugat mengajukan upaya hukum (Uit voorbaar bij voorraad);

"Menyatakan bahwa surat perjanjian yang dibuat bersama tentang pendirian Perusahaan dagang tertanggal 20 Oktober 1966 adalah sah dan berharga;

"Menyatakan bahwa surat perjanjian yang ditanda tangani oleh tergugat dan turut tergugat untuk menyerahkan/membayar uang sekaligus kepada penggugat yang terdiri dari:

"(a) Pengembalian uang digelapkan oleh tergugat sebesar
Rp. 78.519,--

"(b) Pembayaran separo kerugian atas perusahaan dagang
" MACHDJAJA Rp. 97.458,--
Yang semuanya berjumlah Rp. 175.977,--

"(Seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah uang baru);

"Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar kerugian sebanyak 15% tiap bulan dari Rp. 175.977,- atas uang perusahaan maupun pribadi yang telah dibekukan oleh tergugat terhitung mulai sejak tanggal 1 April 1967 kepada penggugat hingga saat pelunasan pembayaran;

"Menguatkan sita jaminan (conservatoir beslag);

"Menghukum pula tergugat-tergugat membayar segala biaya dalam perkara ini;"

Menimbang, bahwa pembeding, semula para tergugat, pada tanggal 23 Oktober 1967 telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Januari 1968;

Menimbang, bahwa memorie banding yang diajukan oleh para pembeding, semula para tergugat, telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama;

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diajukan oleh para pembeding, semula para tergugat, dalam tenggang dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, tentang memorie banding, sebagian besar hanya mengulangi segala sesuatu, yang telah dikemukakan oleh para pembeding, semula para tergugat, dalam pemeriksaan Hakim pertama, sehingga sementara dikesampingkan dahulu;

Menimbang, bahwa dasar gugatan adalah hanya adanya kerja sama antara pbanding I, semula tergugat I dan terbanding, semula penggugat, dalam perusahaan Injuk PD. MACHDJAJA, berdasarkan surat perjanjian tertanggal 20 Oktober 1966, surat bukti tertanda P-hitam terlampir, yang disalah gunakan oleh pbanding I, semula tergugat I, sehingga perusahaan maupun terbanding, semula penggugat, menderita kerugian;

Menimbang, bahwa dalam suatu kerja sama apabila ada keuntungan, hal itu menjadi hak bersama, sedangkan apabila perusahaan rugi, kerugian harus sama-sama dipikul, menjadi kewajiban bersama, hal mana juga dimuat dalam surat perjanjian kerja sama tersebut di atas dibawah pasal IV ;

Menimbang, bahwa dalam kerja sama seperti itu tidaklah terdapat persoalan penggelapan yang dilakukan oleh salah seorang pesero, seandainya ada sesuatu tindakan yang keliru yang merugikan perusahaan atau pesero yang lain, hal ini minimal merupakan ingkar janji;

Menimbang, bahwa penghukuman terhadap pbanding, semula tergugat I berdasarkan pasal 372 KUHP, karenanya merupakan suatu kesalahan belaka, dan pengakuan hutang sebagaimana termuat dalam surat bukti (surat perjanjian tertanggal 14 Nopember 1966) karena tidak ada dasarnya, adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa secara berkelebihan dikemukakan bahwa sesungguhnya surat perjanjian tersebut di atas ini bukanlah surat perjanjian akan tetapi surat pernyataan belaka, karena tidak dilaksanakan antara kedua belah pihak, melainkan pernyataan dan kesanggupan satu pihak saja;

Menimbang, tentang petitum sub 3, karena suatu perjanjian kerja-sama adalah tidak terikat pada suatu bentuk, surat perjanjian tersebut yang diadakan antara pbanding I, semula tergugat I dan terbanding, semula tergugat, yang disangkal kebenarannya oleh kedua belah pihak, adalah syah dan berharga;

Menimbang, tentang petitum sub 4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, surat perjanjian tersebut tidak berdasar, sehingga surat perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, dan petitum sub 4 harus ditolak;

Menimbang, tentang petitum sub 5 dan sub 6;

Menimbang, bahwa dalam suatu perusahaan sebelum dapat dinyatakan adanya kerugian; terlebih dahulu harus dibuat neraca untung dan rugi dahulu, yang disyahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adalah salah pendapat terbanding, semula penggugat bahwa neraca laba-rugi yang dibuat olehnya adalah syah, karena dalam pasal 3 sub a, surat perjanjian bersama tentang pendirian perusahaan (surat bukti P-hitam tersebut di atas), dinyatakan bahwa pihak ke I bertanggung jawab tentang pengurusan kemodalan/keuangan dan administrasi perusahaan, hal itu merupakan pembagian tugas kedalam saja;

Menimbang, bahwa pada dewasa ini belumlah nyata apakah benar perusahaan telah menderita rugi dan berapa kerugiannya belumlah ada neraca laba rugi, berdasarkan alasan mana petitum sub 5 dan 6 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, tentang sita jaminan karena gugat pokok untuk sebagian ditolak, sedangkan bagian lain tidak diterima, harus diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang, tentang biaya perkara dibebankan kepada terbanding, semula penggugat, sebagai pihak yang dikalahkan, juga untuk taraf banding;

Menimbang, tentang petitum-petitum yang lain karena gugat untuk sebagian ditolak dan untuk sebagian lain tidak diterima tak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena putusan Hakim pertama sangat menyimpang dari putusan ini, putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi lalu memberi peradilan sendiri;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding tersebut di atas;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 16 Oktober, 1967 No. 32/1967/PN/Kng. yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut di atas;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan petitum sub 5 dan 6 tak dapat diterima

Mengabulkan gugatan penggugat selebihnya untuk sebagian;

Menyatakan bahwa surat perjanjian yang dibuat bersama tentang pendirian perusahaan dagang tertanggal 20 Oktober 1966 adalah syah dan berharga;

Menolak gugatan selainnya;

Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah

dilakukan dalam perkara ini;

Menghukum terbanding, semula penggugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini dalam kedua tingkatan yang untuk taraf banding ditetapkan sebesar Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah).-